



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 205 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR *MONITORING CENTER FOR PREVENTION*
(MCP) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaporan dan pengisian dokumen-dokumen kelengkapan Program Rencana Aksi Program Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 yang disampaikan melalui aplikasi JAGA.ID, perlu menetapkan Administrator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penunjukan Administrator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Administrator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sesuai kriteria, sebagaimana di bawah ini:

Nama : Irwan Doko, S.Si., M.M., CNICP., CETP
NIP : 19760724 200901 1 007
Pendidikan Terakhir : S.2
Jabatan : Auditor Ahli Madya
Struktural/
Fungsional

KEDUA : Administrator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) sebagaimana diktum KESATU, bertugas melakukan pelaporan dan pengisian dokumen-dokumen kelengkapan Program Rencana Aksi Program Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, melalui aplikasi JAGA.ID secara berkala atas capaian indikator keberhasilan pada 8 (delapan) area intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Administrator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 31 Mei 2022

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 